

---

## STRATEGI BAWASLU KOTA SUKABUMI DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KAMPANYE PADA PILKADA SERENTAK 2024

Tuah Nur<sup>1</sup>, Salma Talitha F<sup>\*2</sup>, Salsabila Nur'ashila F<sup>3</sup>, Mutya Firdaus<sup>4</sup>  
Universitas Muhammadiyah Sukabumi

---

### Article Info

#### Article history:

Received Jul 15, 2025

Revised Nov 25, 2025

Accepted Nov 30, 2025

#### Keywords:

Bawaslu  
prevention strategy  
campaign  
2024 regional elections

### ABSTRACT

Regional head elections are a vital component of local democracy but remain vulnerable to violations, particularly during the campaign period. This study analyzes the prevention strategies implemented by the Sukabumi City Election Supervisory Agency (Bawaslu) in the 2024 simultaneous regional elections. A descriptive qualitative method was used through interviews, observation, and documentation, with analysis based on four strategic dimensions proposed by Iman Mulyana: objectives, resources, environment, and capabilities. The findings show that Bawaslu has carried out regulatory socialization, direct supervision, and inter-agency coordination. However, these efforts have not been fully effective due to limited supervisory personnel, low public awareness, and complex local political dynamics. Violations such as money politics and civil servant neutrality breaches remain prevalent, indicating the need to strengthen technology-based prevention and enhance public participation. This study recommends stronger stakeholder collaboration, the use of digital monitoring systems, and more extensive political education. Its contribution lies in mapping the inhibiting factors and proposing adaptive strategies that can serve as a reference for improving local election supervision.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

---

### Corresponding Author:

Salma Thalita F  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Sukabumi  
Email: [salmatalithaa@ummi.ac.id](mailto:salmatalithaa@ummi.ac.id)

---

## 1. INTRODUCTION

Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen penting dalam konsolidasi demokrasi lokal karena memberi ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung. Namun, tahapan kampanye yang idealnya menjadi arena kontestasi gagasan masih sering diwarnai pelanggaran, terutama politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, dan ketidaknetralan ASN. Fenomena ini menurunkan kepercayaan publik sekaligus mengancam integritas pemilu. Fenomena ini mengancam integritas pemilu sekaligus menurunkan kepercayaan publik. Dalam konteks pencegahan, Gordon (1983) menjelaskan bahwa upaya pencegahan harus dilakukan melalui strategi yang sistematis.

Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memiliki mandat untuk memastikan proses pemilu berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Meski demikian, sejumlah penelitian sebelumnya menegaskan bahwa efektivitas strategi pencegahan Bawaslu di berbagai daerah masih terbatas akibat minimnya sumber daya, rendahnya pemahaman masyarakat, dan kompleksitas lingkungan politik lokal. Hal ini menegaskan perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai kapasitas strategi pengawasan menggunakan perspektif strategi publik, termasuk empat dimensi strategi Mulyana (2010): tujuan, sumber daya, lingkungan, dan kemampuan.

Data Bawaslu Kota Sukabumi menunjukkan adanya peningkatan pelanggaran pada tahapan kampanye. Peningkatan ini dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel dan bukti berikut:

**Tabel 1. Pelanggaran Pemilu Tahapan Kampanye Kota Sukabumi**

No	Pelanggaran Tahap Kampanye	Tahun	
		2019	2024
1.	Pemilu Pilpres	23	5
2	Pemilu Pilkada	6	17

Temuan empiris di Kota Sukabumi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pelanggaran pada Pilkada Serentak 2024. Data Bawaslu Kota Sukabumi mencatat kenaikan kasus pelanggaran kampanye dari 6 kasus pada 2019 menjadi 17 kasus pada 2024, dengan indikasi ketidaknetralan ASN dan praktik politik uang yang tetap dominan. Situasi ini semakin diperburuk oleh keterbatasan personel, di mana Bawaslu Kota Sukabumi hanya didukung oleh 3 pimpinan, 1 koordinator kesekretariatan, 1 bendahara, 9 staf divisi, serta beberapa staf pendukung. Komposisi sumber daya yang terbatas ini menjadikan beban pengawasan tidak sebanding dengan luasnya cakupan kerja, terutama pada tahap kampanye yang paling rawan pelanggaran.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Bawaslu Kota Sukabumi dalam mencegah pelanggaran kampanye pada Pilkada Serentak 2024 dengan menggunakan kerangka analisis Mulyana (2010) yang menekankan empat dimensi utama yaitu: tujuan dengan menganalisis sejauh mana arah kebijakan pencegahan yang ditetapkan Bawaslu selaras dengan arahan kelembagaan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Sumber daya digunakan untuk mengkaji kecukupan dan efektivitas pemanfaatan potensi internal yang dimiliki Bawaslu. Lingkungan dengan menganalisis arah pada faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan strategu. Dan yang terakhir yaitu kemampuan digunakan untuk menilai kapasitas Bawaslu dalam merespons risiko dan menjalankan strategi pencegahan. Keempat dimensi ini digunakan sebagai alat analisis untuk menilai efektivitas strategi pencegahan pelanggaran kampanye oleh Bawaslu. Selain itu, Robbins dan Coulter (2009) menjelaskan bahwa efektivitas strategi organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya secara efisien, termasuk sumber daya manusia, sarana pendukung, serta pemanfaatan teknologi. Sementara itu, Gordon (1983) memperkuat landasan analisis dengan membagi pencegahan ke dalam pencegahan primer, sekunder dan tersier. Dalam konteks pengawasan kampanye, upaya seperti sosialisasi, penyuluhan, serta peningkatan literasi politik menjadi fokus utama Bawaslu. Analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi efektivitas, hambatan Utama, serta potensi penguatan mekanisme pencegahan agar tata Kelola pemilu di tingkat local dapat berjalan lebih adaptif, partisipatif, dan akuntabel.

## 2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam strategi pencegahan pelanggaran yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sukabumi pada tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menangkap pengalaman, interpretasi, serta dinamika interaksi yang terjadi dalam proses pengawasan pemilu secara alamiah. Di samping itu, metode ini memberikan ruang untuk mengeksplorasi makna yang melekat pada praktik pencegahan pelanggaran yang tidak dapat ditangkap melalui pendekatan kuantitatif.

Informan penelitian ditentukan melalui teknik snowball sampling, di mana sumber data berkembang secara bertahap hingga informasi dianggap jenuh. Teknik ini dipilih karena struktur internal Bawaslu memiliki pembagian tugas yang spesifik sehingga diperlukan informan yang benar-benar memahami strategi pencegahan pada tahapan kampanye. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian melibatkan tiga informan utama: anggota Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2HM); anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS); serta anggota Divisi SDM, Organisasi, Data Informasi, serta Pendidikan dan Pelatihan yang keseluruhannya merupakan bagian inti dari struktur Bawaslu Kota Sukabumi sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi Lembaga Pemilihan ketiga informan ini didasarkan pada perannya yang langsung berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi pencegahan pelanggaran pada masa kampanye.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan baik di kantor Bawaslu maupun di lapangan ketika pengawas melaksanakan patroli kampanye. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengetahuan, pengalaman, dan strategi yang digunakan oleh para informan dalam menghadapi berbagai potensi pelanggaran. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan resmi Bawaslu, data pelanggaran kampanye, peraturan perundang-undangan terkait pemilu, serta dokumen internal lembaga yang relevan.

Keabsahan data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi lapangan dan dokumen resmi. Triangulasi dilakukan dengan cara menelusuri konsistensi pernyataan informan mengenai bentuk pelanggaran, strategi pencegahan, serta kendala yang dihadapi, kemudian memverifikasinya melalui dokumen seperti laporan pelanggaran kampanye dan arsip kegiatan pengawasan. Jika ditemukan ketidaksesuaian antar-sumber, peneliti melakukan klarifikasi ulang kepada informan untuk memastikan akurasi data.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti memilih dan mengelompokkan informasi penting terkait strategi pencegahan pelanggaran. Penyajian data dilakukan melalui penyusunan narasi tematik dan matriks analisis untuk melihat pola strategi yang muncul. Selanjutnya, kesimpulan ditarik melalui proses verifikasi berulang untuk memastikan temuan yang diperoleh valid dan konsisten dengan bukti empiris.

Penelitian dilaksanakan di Bawaslu Kota Sukabumi pada periode Oktober 2024 hingga Januari 2025. Rentang waktu ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengamati secara langsung dinamika pengawasan kampanye serta perubahan strategi yang diterapkan Bawaslu sepanjang tahapan Pilkada berlangsung.

### 3. RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Bawaslu Kota Sukabumi telah menerapkan sejumlah strategi pencegahan pelanggaran pada tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024. Strategi tersebut dianalisis melalui empat dimensi menurut Iman Mulyana (2010), yaitu tujuan, sumber daya, lingkungan, dan kemampuan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tujuan utama untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum agar berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari kecurangan, dengan mengusung tagline "Cegah, Awasi, dan Tindak." Dalam konteks pencegahan pelanggaran selama Pemilihan Kepala Daerah 2024, khususnya pada tahap kampanye, salah satu strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Sukabumi adalah memastikan bahwa setiap calon dan partai politik melaksanakan kampanye dengan adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat dan menjaga integritas proses pemilihan, serta dapat meminimalisasi potensi pelanggaran melalui pendekatan preventif dan partisipatif. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sukabumi menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam upaya pencegahan pelanggaran selama gelaran Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2024. Penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang situasi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan yang mencolok dalam jumlah pelanggaran pemilu yang terjadi pada tahapan kampanye, khususnya jika dibandingkan dengan data dari tahun 2019. Peningkatan jumlah pelanggaran ini tidak hanya mencerminkan dinamika politik yang semakin kompleks, tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat, pada masa PILKADA 2019, cenderung enggan untuk melaporkan pelanggaran secara langsung. BAWASLU Kota Sukabumi memiliki tujuan dalam pencegahan pelanggaran yaitu dengan melalui berbagai rapat koordinasi, forum koordinasi, sosialisasi dan himbauan, Bawaslu menyampaikan informasi tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang selama tahapan kampanye. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan pelanggaran pemilu. Selain itu, keterlibatan elemen masyarakat seperti organisasi keagamaan, organisasi masyarakat (Ormas), kader posyandu, pramuka melalui Saka Adhyaksa, serta kerja sama dengan ASN, TNI, dan Polri, menjadi langkah strategis dalam memastikan netralitas dan keterlibatan seluruh pihak dalam proses pemilu.

Secara kelembagaan, Bawaslu Kota Sukabumi menekankan bahwa tujuan utama pencegahan pelanggaran adalah menciptakan kampanye yang adil dan transparan. Hal ini ditegaskan melalui kegiatan sosialisasi, imbauan, serta forum koordinasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa Bawaslu telah mengutamakan pendekatan preventif dan partisipatif.

“Salah satu langkah pencegahan yang kami lakukan adalah secara intensif memberikan himbauan terkait larangan-larangan yang berlaku pada tahapan kampanye. Penyebaran informasi bentuknya bisa sosialisasi, forum warga, pamflet, hingga media sosial...” Informasi ini menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan dalam berbagai format, mulai dari pertemuan tatap muka hingga kampanye digital. Bawaslu juga melibatkan ormas, komunitas pemuda, posyandu, pramuka Saka Adhyaksa, hingga ASN dan aparat keamanan sebagai mitra edukasi publik.

Menurut Mulyana (2010), dimensi sumber daya mencakup seluruh potensi yang dimiliki organisasi, baik manusia, finansial, maupun sarana pendukung, yang digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif. Dalam konteks pengawasan Pemilu, Bawaslu Kota Sukabumi berupaya mengoptimalkan sumber daya dengan memperkuat koordinasi lintas sektor melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, ASN, lembaga pendidikan, media, serta organisasi masyarakat. Upaya ini sejalan dengan Robbins dan Coulter (2009) yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara efisien agar strategi organisasi berjalan optimal. Pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pelaporan pelanggaran juga menjadi inovasi penting dalam memperluas partisipasi masyarakat. Kolaborasi tersebut menunjukkan sinergi antara kapasitas internal Bawaslu dan dukungan eksternal publik, yang secara kolektif memperkuat pengawasan partisipatif dan menjaga integritas demokrasi di tingkat lokal. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala signifikan. Dokumen menunjukkan komposisi SDM Bawaslu Kota Sukabumi hanya terdiri dari 3 pimpinan, 1 koordinator sekretariat, 1 bendahara, 9 staf divisi, serta beberapa staf pendukung. Kondisi ini tidak sebanding dengan beban pengawasan kampanye. “SDM kami memang hanya 8 orang staf teknis, tetapi kami bisa meng-counter kegiatan yang ada karena dibantu oleh Panwascam, PKD, dan stakeholder Forkopimda seperti Pj Wali Kota, Kadis, Kapolres, dan Dandim...”. Dari informan tersebut menjelaskan bahwa keterbatasan SDM diatasi melalui jejaring lintas-lembaga yang terstruktur, termasuk patroli kampanye bersama.

Mulyana (2010) menjelaskan bahwa dimensi lingkungan mencakup faktor eksternal seperti sosial, politik, dan budaya yang dapat memengaruhi keberhasilan strategi organisasi. Dalam praktik pengawasan Pemilu, lingkungan politik di Kota Sukabumi masih dihadapkan pada persoalan politik uang serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan teori pencegahan primer Gordon (1983), peningkatan literasi politik menjadi strategi utama dalam mengatasi permasalahan tersebut. Bawaslu menerapkan pendekatan edukatif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan kampanye digital untuk menumbuhkan kesadaran hukum serta menolak praktik politik transaksional. Hal ini sejalan dengan pandangan Haris (2006) yang menekankan bahwa pendidikan politik berkelanjutan dapat membangun budaya demokrasi yang sehat. Strategi partisipatif ini menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga subjek pengawasan yang berperan aktif menjaga kejujuran dan keadilan pemilu. Lingkungan politik Kota Sukabumi masih ditandai oleh praktik politik uang dan pelanggaran netralitas ASN. “Pada masa Pilkada sebelumnya masyarakat enggan melaporkan. Sekarang ada aturan baru: jika tidak datang ke Bawaslu tetapi memberikan informasi, itu bisa dijadikan informasi awal dan masuk penanganan...”. Pernyataan ini menguatkan alasan meningkatnya jumlah laporan pelanggaran pada Pilkada 2024 bukan semata karena pelanggaran lebih banyak, tetapi karena mekanisme pelaporan lebih mudah. Data dokumen resmi menunjukkan kenaikan kasus pelanggaran kampanye dari 6 kasus (2019) menjadi 17 kasus (2024).

Menurut Mulyana (2010), kemampuan organisasi merupakan kapasitas internal dalam mengelola sumber daya dan menjalankan strategi secara efektif. Dalam konteks kelembagaan Bawaslu, kemampuan ini diwujudkan melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta pemanfaatan *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)* untuk memetakan potensi pelanggaran di setiap wilayah. Robbins dan Coulter (2009) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas organisasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar kinerja tetap profesional dan adaptif. Pemanfaatan IKP mencerminkan konsep pencegahan proaktif Sarwono (2016), yaitu upaya antisipatif dalam mengidentifikasi risiko sebelum pelanggaran terjadi. Dengan kemampuan analitis dan respons cepat terhadap laporan masyarakat, Bawaslu menunjukkan kinerja yang semakin terarah pada pengawasan berbasis data, transparan, dan akuntabel guna memastikan terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Kemampuan kelembagaan terlihat dari upaya memperkuat kompetensi pengawas melalui pelatihan internal, pemanfaatan teknologi digital, serta penggunaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). “Penggunaan teknologi informasi menjadi inovasi yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan pengawasan. Platform digital memungkinkan penyebaran informasi lebih luas...”. Selain itu, Informan 1 menegaskan strategi langsung bersama stakeholder dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN. “...Kami mengadakan kegiatan di Gedung Juang dan Dago yang melibatkan stakeholder, ASN, dan instansi terkait untuk langsung mengawasi proses

tahapan kampanye.” Kegiatan ini menunjukkan kapasitas adaptif Bawaslu dalam merespons situasi kampanye yang dinamis.

Berdasarkan kerangka empat dimensi strategi Mulyana (2010), strategi yang dijalankan Bawaslu Kota Sukabumi telah mencerminkan adanya upaya pada dimensi tujuan, sumber daya, lingkungan dan kemampuan organisasi, namun efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini mendukung argument Robbins dan Coulter (2009) bahwa strategi tidak dapat berjalan efektif apabila tidak dibantu oleh kecukupan sumber daya terutama SDM dan dukungan teknologi. Keterbatasan pegawai yang ditemukan dalam penelitian ini menjadi situasi konkret dari teori tersebut, dimana strategi yang dirumuskan belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas pengawasan kampanye di lapangan. Jika dilihat dari sudut pandang teori pencegahan Gordon (1983), upaya pencegahan primer seperti sosialisasi dan edukasi publik sebenarnya telah dilakukan Bawaslu. Namun, temuan meningkatnya pelanggaran kampanye di Kota Sukabumi menunjukkan bahwa pencegahan primer belum cukup kuat mengubah perilaku masyarakat maupun peserta pemilu. Pengawasan berbasis teknologi di tingkat daerah seperti Kota Sukabumi masih terbatas pada dokumentasi manual dan koordinasi langsung, sehingga belum mencerminkan pemanfaatan teknologi pengawasan yang lebih maju sebagaimana dikembangkan di tingkat nasional.

#### 4. CONCLUSION

Strategi pencegahan yang diterapkan Bawaslu Kota Sukabumi pada tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024 melalui sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan langsung belum mampu menekan dominasi pelanggaran, terutama politik uang dan ketidaknetralan ASN. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi masih terbatas di tahap implementasi. Hambatan utama dalam pencegahan pelanggaran meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi regulasi di kalangan masyarakat, serta dinamika politik lokal yang kompleks. Sementara itu, komitmen kelembagaan Bawaslu, dukungan regulasi, dan jejaring kerja sama antarlembaga menjadi faktor pendukung yang memperkuat kapasitas pengawasan. Pencegahan pelanggaran kampanye membutuhkan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan lokal. Penguatan teknologi pengawasan, peningkatan kapasitas SDM pengawas, dan perluasan pendidikan politik masyarakat menjadi kunci untuk mendorong efektivitas pencegahan ke depan.

Rekomendasi Kebijakan yaitu Bawaslu perlu mengembangkan kebijakan pencegahan berbasis kolaborasi dan teknologi, melalui optimalisasi sistem pengawasan digital, peningkatan kualitas dan jumlah tenaga pengawas, serta program edukasi publik yang lebih masif guna membangun budaya kepatuhan dan memperkuat integritas pemilu.

#### REFERENCES

- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (2024). *Laporan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Darmastuti, N., & Maryanah, S. 2004. *Prinsip-Prinsip Pemilihan Umum di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit ABC.
- Friedman, L. M. 2005. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Gordon, R. (1983). *An Operational Classification of Disease Prevention*. *Public Health Reports*, 98(2), 107–109.
- Haris, A. 2006. *Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris, S. (2006). *Pendidikan Politik dan Kesadaran Demokrasi di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 3(1), 12–24.
- Ibnu Tricahyo. 2009. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. *Jurnal Ilmu Politik*, 6(1): 1-15.
- Iman, M. (2010). *Strategi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasivornis, Lase. 2021. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Gunung Sitoli Barat*. Medan: Universitas Medan Area.
- Kristiadi, A. 2008. *Sistem Pemilu di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Media.
- Muhammad Zakii ‘Izzul Islaam. 2021. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur*. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Mulyana Iman. 2010. *Manajemen dan Kehidupan Manusia* Yogyakarta: Kanisius.
- Rasyid, A. 2019. *Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum dalam Mengatasi Pelanggaran di Sektor Publik*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 33(1): 56–70.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2009). *Management* (10th ed.). Pearson Education.
- Sarwono, S. W. (2016). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori dalam Konteks Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Syafie, A. 2005. *Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Universitas Darmajaya. 2020. *Pengaruh Kinerja Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
- Universitas Medan Area. 2018. *Pengaruh Kompetensi dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Medan Perjuangan*. Medan: Universitas Medan Area.
- Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2019. *Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Universitas Pasundan. 2021. *Pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Wenas, Yohanis W. 2021. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah." *Jurnal Governance*, 1(1): 1–12.